

**DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR:
PERSPEKTIF KOMPROMI HUKUM HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**



**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR:
PERSPEKTIF KOMPROMI HUKUM HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

RIZAL SHOLEHUDIN

NIM. 50124015

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.

NIP. 197101151998031005

Dr. TAUFIQUR ROHMAN, M.Sy.

NIP.198210012023211016

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERSTUJUAN PEMBIMBING

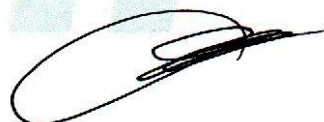
Nama : Rizal Sholehudin
NIM : 50124015
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH
UMUR: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 197101151998031005		
Pembimbing 2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 198210012023211016		25 / 6 2026

Pekalongan, 25 Juni 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingsdur.ac.id email: pps@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR: PERSPEKTIF KOMPROMI HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG” yang disusun oleh:

Nama : Rizal Sholehudin
NIM : 50124015
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada Kamis, 2 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 197101151998031005		13 / 7 2026
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 198210012023211016		13 / 7 2026
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. 19730506 2000031003		13 / 7 2026
Penguji Anggota	Dr. H. Mohammad Fatch, M.Ag. 19730903 2003121001		13-7-26

Mengetahui:



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 25 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



RIZAL SHOLEHUDIN
NIM. 50124015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Produktif, Bermanfaat, dan Bertanggung jawab”

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk;

1. Ayah Sucono dan Ibu Sri Murni yang selalu membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan saya pada kondisi saat ini.
2. *Murobbi* sekaligus motivator saya beliau Prof. Dr. KH. Achmad Shidiq, M.H.I, M.H. dan Nyai. Hj. Ismatul Maula, Lc, M.Si., M.Pd.I.
3. Keluarga tercinta Kakak Yahya Al Mulaqim, Ifda Amiroh, Ike Khoirunnisa. Adek tersayang Zulfa Durotul Qomariyah dan keponakan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Keluarga besar SDIT Yayasan Bina Insan Mulia Comal.
5. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak pengalaman.
6. Semua Sahabat-Sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
7. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan cakrawala pengetahuan dan lautan ilmu. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
8. Almamater saya, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungi saya dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.

ABSTRAK

Rizal Sholehudin. NIM 50124015. 2026. *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur: Perspektif Kompromi Hukum Hakim di Pengadilan Agama Pemalang*. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: dispensasi kawin, kompromi hukum hakim, perlindungan anak, pluralisme hukum, *living law*.

Peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu menekan praktik perkawinan anak. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada dilema antara penegakan ketentuan hukum positif, perlindungan hak anak, nilai-nilai hukum Islam, serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang, mengkaji implementasi prinsip perlindungan anak dalam pertimbangan hukum hakim, serta menganalisis bentuk kompromi hukum hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan para pihak yang berperkara, observasi terhadap praktik persidangan, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan berbagai peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga, hubungan emosional calon mempelai, serta budaya hukum masyarakat. Prinsip perlindungan anak diimplementasikan melalui penerapan asas *the best interests of the child* dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, kesiapan ekonomi, dan masa depan anak. Namun demikian, implementasi prinsip tersebut lebih banyak diarahkan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko yang telah terjadi daripada sebagai instrumen preventif untuk mencegah perkawinan anak. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim merupakan bentuk kompromi antara hukum negara, hukum Islam, dan *living law* masyarakat yang diharmonisasikan melalui penalaran yudisial untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Temuan ini memperkuat relevansi teori *living law* serta memberikan kontribusi konseptual berupa model kompromi hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin sebagai bentuk harmonisasi pluralisme hukum yang berorientasi pada perlindungan anak.

ABSTRACT

Rizal Sholehudin. Student ID 50124015. 2026. *Marriage Dispensation for Underage Children: The Perspective of Judicial Legal Compromise at the Religious Court of Pematang*. Master's Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Graduate School, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Keywords: marriage dispensation, judicial legal compromise, child protection, legal pluralism, *living law*.

The increasing number of marriage dispensation applications following the enactment of Law Number 16 of 2019 indicates that raising the minimum legal age for marriage has not effectively reduced the incidence of child marriage. In adjudicating such cases, judges encounter a complex dilemma involving the enforcement of statutory law, the protection of children's rights, the principles of Islamic law, and the socio-cultural realities prevailing within society. This study aims to analyze the practice of granting marriage dispensations at the Religious Court of Pematang, examine the implementation of the principle of child protection in judicial reasoning, and explore the model of judicial legal compromise employed in deciding marriage dispensation cases. This research adopts an empirical legal research design with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with judges, court officials, and litigants, supported by courtroom observations and documentary analysis of court decisions and relevant legislation. Data were analyzed using an interactive qualitative analysis consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that judicial decisions on marriage dispensation are not solely based on the normative provisions of Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, but are also significantly influenced by socio-legal factors, including premarital pregnancy, school dropout, economic hardship, emotional relationships between prospective spouses, and the community's living legal values. The principle of child protection is implemented through the application of the *best interests of the child* standard by assessing psychological maturity, health conditions, educational continuity, economic readiness, and the child's future welfare. Nevertheless, this principle is predominantly applied as a risk mitigation mechanism rather than as a preventive measure against child marriage. This study further demonstrates that judicial reasoning represents a legal compromise integrating state law, Islamic law, and the community's *living law* through a process of judicial harmonization aimed at achieving legal certainty, justice, utility, and public welfare (*maṣlaḥah*). The study contributes conceptually by proposing the **Judicial Legal Compromise Model** in marriage dispensation cases as a framework for harmonizing legal pluralism while ensuring the protection of children's best interests.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Peneliti ucapkan kehadirat Allah Swt. dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur: Perspektif Kompromi Hukum Hakim di Pengadilan Agama Pemalang”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw., mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa’atnya di yaumul akhir nanti, Amin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

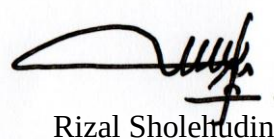
1. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
2. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan.

3. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku pembimbing I dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.
4. Ketua, Hakim, Panitera Pengadilan Agama Pematang Kelas 1A atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Bidang KB, Rencana Keluarga, dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Pematang atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, dan keluarga yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di masa depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2026



Rizal Sholehudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSTUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Teori Sosiologi Hukum Eugen Ehrlich	14
2.2. Teori Perlindungan Anak	16
2.3. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i>	22
2.4. Teori Pluralisem Hukum Menurut Werner Menski	25
2.5. Penelitian Terdahulu	27
2.4 Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Desain Penelitian	36
3.2 Latar Penelitian	36
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Keabsahan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
3.7 Teknik Simpulan Data	41
3.8 Sistematika Pembahasan	41

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A	44
4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Pemalang	44
4.1.3 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pemalang.....	46
4.1.4 Letak Geografis	48
4.1.5 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pemalang	51
4.1.6 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang.....	51
4.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pemalang	52
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	55
5.1 Statistik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang.....	55
5.2 Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang.....	60
5.3 Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin.....	67
BAB VI PEMBAHASAN.....	71
6.1. Praktik Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif <i>Teori Living Law Eugen Ehrlich</i>	71
6.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pemalang	78
6.2.1 Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019.....	79
6.2.2 Penerapan Prinsip The Best Interests of the Child.....	81
6.2.3 Wilayah Ijtihad Hakim dalam Dispensasi Kawin: Antara Ketentuan <i>Qaṭ'i</i> dan <i>Zanni</i>	83
6.3. Kompromi Hukum Hakim dalam Putusan Dispensasi Kawin Perspektif Pluralisme Hukum	85
6.3.1 Kompromi antara Hukum Negara dan Hukum Islam	86
6.3.2 Kompromi antara Hukum Negara dan <i>Living Law</i> Masyarakat...	88
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	91
7.1. Simpulan.....	91
7.2. Implikasi	94
7.3. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

1.1. Data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang (Periode tahun 2020 – 2025)	2
2.2 Penelitian Terdahulu	31
4.3 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Pemalang	46



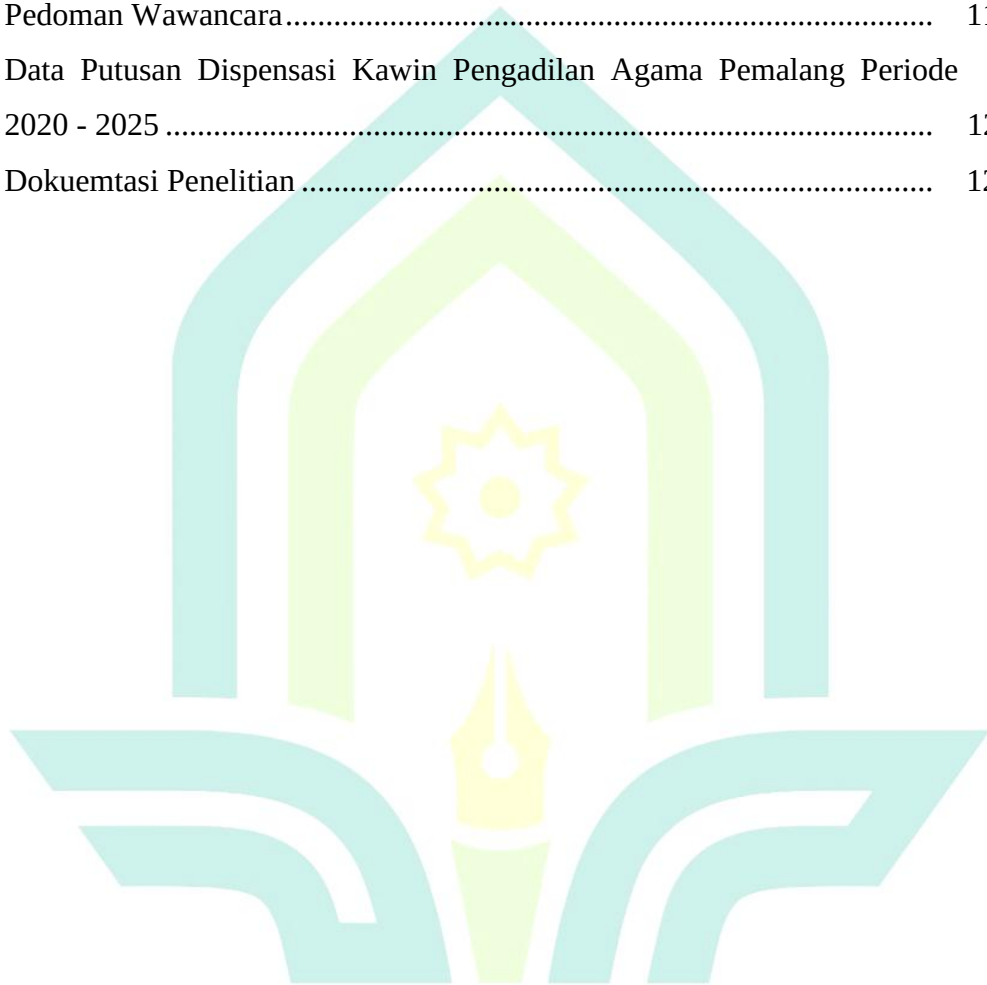
DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir.....	33
4.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang	48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penelitian dari Kampus.....	111
2. Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Pemalang.....	113
3. Surat Keterangan Sudah Penelitian Pengadilan Agama Pemalang.....	114
4. Surat Keterangan Sudah Penelitian Dinsos Pemalang.....	115
5. Surat Keterangan Penelitian dari Desa Karangsari	117
6. Pedoman Wawancara.....	118
7. Data Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pemalang Periode 2020 - 2025	120
8. Dokuemtasi Penelitian	126



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak masih menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang mendapatkan perhatian serius baik pada tingkat nasional maupun internasional. Praktik perkawinan anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak karena berpotensi menghambat pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial tanpa adanya tekanan yang dapat mengganggu masa depannya (UNICEF, 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak menjadi bagian penting dalam agenda perlindungan anak yang wajib dilaksanakan oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

Salah satu tantangan untuk melindungi hak anak adalah mencegah pernikahan dini. Pernikahan di usia dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal yang diperlukan oleh hukum untuk menikah (Shufiyah, 2018). Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*

d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak*”. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Pada pasal di atas orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini, karena peraturan di atas secara eksplisit tidak mengizinkan pernikahan dini.

Fakta sosial dalam masyarakat praktik pernikahan dini masih tinggi. Hak-hak anak akan terhalang oleh pernikahan dini. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan celah dalam undang-undang untuk melakukan pernikahan dini di masyarakat. Di Kabupaten Pemalang terjadi fenomena peningkatan praktik pernikahan dini serta peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang. Hal ini dibuktikan dengan data kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang yang masih tinggi selama lima tahun terakhir. Berikut paparan data:

Tabel. 1.1.
Data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang
(Periode tahun 2020 – 2025)

No	Tahun	Diterima	Diputus	Dicabut	Ditolak
1	2020	699	697	2	-
2	2021	724	700	24	-
3	2022	709	696	13	-
4	2023	668	675	-	-
5	2024	547	550	-	-
5	2025	452	447	4	1

Sumber: Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pemalang (Ria Hakima Surya, 2026).

Data ini didasarkan pengambilan data penulis dengan Panitera muda gugatan Pengadilan Agama Pemalang. Data di atas menunjukkan bahwa, pada

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang terdapat dinamika kenaikan dan penurunan, meskipun ada penurunan dalam permohonan dispensasi kawin dalam dua tahun terakhir (tahun 2024 – 2025), jumlah permohonan masih tinggi di Pengadilan Agama Pemalang.

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan dini di dalam masyarakat. Berikut peneliti paparkan sebagai berikut; (Aziz dkk., 2023).

- a. Faktor pendidikan; putus sekolah dan rendahnya pendidikan anak menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Anak yang putus sekolah akan memilih untuk bekerja, mereka merasa sudah mampu untuk membiayai hidup mereka sendiri. Hal ini menjadi dorongan anak untuk menikah diusia muda.
- b. Faktor ekonomi; orang tua yang sudah tidak mampu membiayai hidup anaknya, ekonomi yang melilit dikeluarga. Hal ini menyebabkan orang tua untuk menikahkan anaknya kepada orang yang lebih mapan. Menikahkan anak diusia muda menjadi solusi orang tua untuk meringankan beban keluarga.
- c. Faktor pergaulan bebas; akses media sosial yang sudah tidak bisa dijangkau berdampak negatif bagi anak-anak. Mereka mungkin memiliki akses ke konten dan tontonan yang tidak aman bagi anak-anak. Penasaran membuat mereka ingin tahu. Pengawasan orang tua yang tidak memadai dapat menyebabkan anak meniru atau mencontoh tindakan tersebut. Dimulai dengan pacaran tanpa kontrol diri, kenakalan remaja dapat

menyebabkan kehamilan di luar nikah. Meskipun anak belum memenuhi usia kawin, orang tua akan menikah dengan pasangannya jika hal tersebut sudah terjadi.

Pernikahan dini memiliki manfaat dan efek negatif. Yang pertama adalah bahwa mereka dapat mencegah kemaksiatan, seperti zina atau hubungan seksual di luar nikah, dan yang kedua adalah bahwa mereka dapat mencegah hamil di luar nikah, yang berdampak pada status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan seksual di luar nikah. Konsekuensi yang tidak menguntungkan dari pernikahan dini dapat berdampak pada kedua pasangan (Hasan, 2021). Di antaranya;

- a. Dampak pada kesehatan, kehamilan pada usia dini dapat beresiko pada kesehatan ibu dan janin, masih lemahnya rahim perempuan yang masih dibawah umur dapat mengakibatkan lemah fisik sampai resiko meninggal dunia.
- b. Dampak psikologi, pasangan muda cenderung banyak terjadi masalah di rumah tangga, emosi belum stabil, belum siapnya anak dibawah umur untuk bertanggung jawab dalam pemberian nafkah, pengasuhan terhadap anak. Hal ini akan berdampak pada kejiwaan pasangan nikah muda.
- c. Dampak sosiologi, meningkatnya angka perceraian, perselingkuhan sampai kekerasan dalam rumah tangga dan seksual karena dari relasi pasangan yang tidak seimbang.

Usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang tidak bersifat absolut secara normatif. Hakim dapat memberikan dispensasi kawin sebagai

pengecualian dari aturan tersebut dalam situasi tertentu (Subekti, 1979: 33). Dispensasi perkawinan diberikan kepada pasangan yang belum memenuhi batas usia untuk menikah oleh pengadilan agama (Roihan, 2005: 32). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Namun, aturan ini dapat dikesampingkan jika pihak yang belum berusia 19 tahun mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, sementara Pasal 26 ayat (1c) menekankan untuk mencegah perkawinan anak. Hakim pengadilan agama seringkali melanggar ketentuan undang-undang ini ketika mereka memberikan dispensasi nikah kepada pasangan yang belum berusia 19 tahun. Akibatnya, semangat undang-undang perlindungan anak bertentangan dengan ketika dispensasi nikah diberikan kepada pasangan yang belum menikah. Dispensasi juga mendorong pernikahan dini di masyarakat.

Tidak adanya syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan disebabkan tidak ditemukannya nash al-Qur'an maupun hadis yang secara jelas menyebutkan hal itu. Peristiwa perkawinan Nabi Muhammad saw. sendiri dengan istrinya Aisyah, berlangsung saat Aisyah masih berusia 6 tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori (al-Bukhori, 1981).

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع ، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

Artinya: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah dalam usia 6 tahun, dan beliau membawanya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat ketika ia usia 18 tahun.” (H.R. Bukhori).

Meskipun tidak secara eksplisit al-Qur'an menerangkan batas minimal usia kawin, tetapi dalam beberapa ayat disinggung secara tersirat kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya QS. al-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka...” (QS. An-Nisa: 6)

Istilah “*balagh al-nikah*” menurut Imam Qurtubi merupakan kondisi seseorang yang sudah mencapai kemampuan fisiknya untuk melakukan kewajiban rumah tangga. Penafsiran ayat ini memberikan pemahaman bahwa Islam mengakui adanya batasan bagi seseorang dianggap layak melangsungkan perkawinan. Walaupun batasan tersebut tidak secara pasti menyebutkan usia tertentu, dan juga bukan merupakan persyaratan wajib akad perkawinan (Hidayat, 2024).

Selain teks al-Qur'an, sebuah hadis menyebutkan usia tertentu menjadi ukuran diperbolehkan untuk berperang. Sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang dikutip Ahmad Rafiq:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ؛ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخندق، وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ فَأُجِزَنِي.

Artinya: “Saya telah mengajukan kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud yang waktu itu aku berusia 14 tahun , beliau tidak mengizinkan. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu

usiaku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku untuk mengikuti perang.” (al-Atsqolani, 2011).

Walaupun hadis di atas berhubungan dengan peperangan, tetapi mengandung hikmah secara global adanya batasan usia untuk menjalankan syariat agama dalam segala bidangnya, baik dalam hal ibadah, muamalah, jinayat, termasuk munakahat atau yang lainnya. Pembatasan usia minimal untuk menikah dengan tujuan agar tercipta kesiapan fisik maupun psikis calon mempelai untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadda, wa rahmah sebagai landasan filosofis ikatan perkawinan (Hidayat, 2024).

Secara konseptual, dispensasi kawin merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebelum mengabulkan atau menolak suatu permohonan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak yang bersangkutan (Hayati, 2023). Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin menempatkan hakim pada posisi yang kompleks karena harus menyeimbangkan antara perlindungan hak anak, kepastian hukum, serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Pada sisi lain, tingginya angka permohonan dispensasi kawin setelah perubahan batas usia perkawinan menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum negara dengan norma sosial yang hidup di masyarakat. Dalam banyak kasus, permohonan dispensasi diajukan karena faktor kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi keluarga, maupun

kuatnya konstruksi budaya yang masih memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar (Badan Pusat Statistik, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dispensasi kawin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan yuridis, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang melibatkan interaksi antara hukum, budaya, nilai agama, dan kondisi masyarakat.

Dalam konteks perlindungan anak, keberadaan dispensasi kawin sering menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, dispensasi dipandang sebagai solusi hukum untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang lebih besar, seperti stigma terhadap kehamilan di luar perkawinan atau status hukum anak yang akan dilahirkan. Namun di sisi lain, dispensasi kawin juga dinilai berpotensi melegitimasi praktik perkawinan anak yang secara normatif justru ingin dicegah oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan dalam praktik pemberian dispensasi kawin oleh hakim pengadilan agama, khususnya dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip fundamental dalam perlindungan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan dispensasi kawin berada pada wilayah ijtihad karena al-Qur'an maupun hadis tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan secara eksplisit. Fikih klasik pada umumnya lebih menekankan tanda-tanda kedewasaan (*bulugh*) dan kesiapan untuk menikah daripada batas usia tertentu. Oleh karena itu, sebagian pandangan fikih memberikan ruang terhadap praktik perkawinan pada usia anak sepanjang

memenuhi syarat-syarat tertentu menurut hukum Islam. Sebaliknya, perkembangan hukum nasional menunjukkan arah kebijakan yang berbeda. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahkan menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan normatif antara fikih klasik yang tidak menetapkan batas usia secara pasti, kebijakan hukum nasional yang membatasi usia perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari perlindungan hak anak. Di sisi lain, hukum positif tetap memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin yang diputus oleh pengadilan. Akibatnya, hakim berada pada posisi yang harus menyeimbangkan berbagai kepentingan hukum yang tidak selalu berjalan searah. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum Islam, kondisi sosial masyarakat, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pematang Menak menarik dikaji sebagai bentuk kompromi hukum, yaitu proses penyeimbangan antara hukum Islam, hukum perlindungan anak, hukum perkawinan nasional, dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Perspektif kompromi hukum memberikan ruang untuk memahami bahwa putusan hakim tidak semata-mata merupakan penerapan norma secara tekstual, melainkan hasil proses ijtihad yudisial dalam mengharmonisasikan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi anak.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pemalang sebagai pihak yang berwenang memutus perkara dispensasi nikah. Fokus penelitian adalah menggali pertimbangan hukum yang digunakan hakim, termasuk bagaimana mereka menimbang aturan lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai keluarga pelaku pernikahan dini di Kabupaten Pemalang untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur: Perspektif Kompromi Hukum Hakim di Pengadilan Agama Pemalang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan mengenali isu-isu yang terkait dengan kompromi hukum hakim dalam proses dispensasi kawin pasangan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pemalang, seperti berikut:

- a. Jumlah dispensasi kawin yang tinggi di Pengadilan Agama Pemalang.

Dalam lima tahun terakhir, ratusan permohonan untuk dispensasi kawin untuk anak di bawah umur tercatat.

- b. Pertimbangan hakim sejauh mana hukum perlindungan anak dipertimbangkan dalam proses persidangan muncul karena pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi belum sepenuhnya berfokus pada perlindungan anak.
- c. Konflik antara norma hukum dan norma sosial. Terdapat tekanan sosial dan budaya yang mendorong pernikahan anak sebagai solusi atas peristiwa yang di alami masyarakat. Hal ini membuat hukum formal (perlindungan anak) berbenturan dengan norma sosial yang mendorong praktik perkawinan anak.
- d. Minim pendidikan dan sosialisasi tentang efek negatif perkawinan anak, banyak orang tua dan anak tidak menyadari efek jangka panjang dari perkawinan dini, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi.

1.3 Pembatasan Masalah

- a. Pembatasan Geografis: Penelitian ini membatasi diri pada lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, temuan dan kesimpulan yang dihasilkan mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks geografis yang berbeda.
- b. Pembatasan Fokus Penelitian: Penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim Pengadilan Agama Pemalang mempertimbangkan dispensasi kawin dan perlindungan anak dalam kasus pasangan anak di bawah umur.
- c. Pembatasan Sampel: Sampel penelitian terutama terdiri dari informan berupa Hakim Pengadilan Agama Pemalang dan pelaku praktik

pernikahan dini. Hal ini dapat membatasi representasi dari variasi pengalaman dan konteks praktik pernikahan dini.

- d. Pembatasan Waktu: Penelitian ini terkait dengan situasi pada tahun 2020 - 2025 di Kabupaten Pemalang. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau budaya dari waktu itu hingga saat ini mungkin mempengaruhi relevansi dan aplikabilitas temuan penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok pembatasan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan tersebut di antaranya :

- a. Bagaimana praktik pemberian dispensasi kawin pasangan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pemalang?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang?
- c. Bagaimana bentuk kompromi hukum dalam pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang?

1.5 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis praktik pemberian dispensasi kawin pasangan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pemalang
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang.

- c. Untuk menganalisis bentuk kompromi hukum dalam pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menyediakan sumber pengetahuan untuk semua pihak yang relevan, baik dari kalangan akademis maupun akademis dan dapat memperluas wawasan ilmiah tentang variasi kompromi hukum hakim dalam memutus dispensasi kawin.
- b. Memberikan kontribusi akademik untuk penelitian hukum keluarga Islam, khususnya tentang kompromi hukum hakim dalam memutus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, khususnya untuk diri sendiri dan menjadi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih mendalam, berkaitan dengan semakin maraknya praktik pernikahan dini. Kompromi hukum hakim dalam memutus dispensasi kawin dengan mempertimbangkan hukum.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1. Simpulan

Penelitian mengenai *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur: Perspektif Kompromi Hukum Hakim di Pengadilan Agama Pemalang* menghasilkan beberapa simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Pertama, praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pemalang menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penerap hukum (*law applier*), tetapi juga sebagai penafsir hukum (*law interpreter*) yang melakukan penyeimbangan antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Praktik pemeriksaan perkara dispensasi kawin memperlihatkan bahwa permohonan diajukan karena kombinasi berbagai faktor, antara lain kehamilan di luar nikah, hubungan emosional calon mempelai yang telah berlangsung lama, rendahnya tingkat pendidikan, putus sekolah, keterbatasan ekonomi keluarga, serta kuatnya tekanan sosial dan budaya masyarakat. Dalam kondisi demikian, hakim tidak semata-mata berorientasi pada ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melainkan juga mempertimbangkan konsekuensi sosial yang akan timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Dengan demikian, praktik dispensasi kawin merupakan fenomena sosio-legal yang memperlihatkan interaksi antara hukum negara dengan hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen

Ehrlich, di mana norma sosial masyarakat tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum.

Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin pada dasarnya telah mengimplementasikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Implementasi tersebut diwujudkan melalui penilaian terhadap kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, kesiapan mental, keberlanjutan pendidikan, kemampuan ekonomi keluarga, hubungan sosial, serta kesiapan calon mempelai dalam membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *the best interests of the child* belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara ideal karena hakim masih dihadapkan pada dilema antara mempertahankan perlindungan hak anak dan mencegah risiko sosial yang lebih besar. Oleh sebab itu, perlindungan anak dalam praktik dispensasi kawin lebih banyak diwujudkan melalui pendekatan mitigasi terhadap risiko yang telah terjadi daripada sebagai instrumen pencegahan terhadap perkawinan anak itu sendiri.

Ketiga, bentuk kompromi hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin merupakan hasil harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum yang hidup di masyarakat. Kompromi tersebut tercermin dalam cara hakim mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, prinsip-prinsip hukum Islam, serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Pematang Jaya. Hakim tidak menempatkan ketiga sistem hukum tersebut dalam posisi saling bertentangan, melainkan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan yang saling melengkapi untuk menghasilkan putusan yang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut merupakan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta menjaga kemaslahatan (*ḥalq al-maṣlaḥah wa dar'u al-maḥṣadah*). Dengan demikian, kompromi hukum hakim bukan merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum positif maupun hukum Islam, melainkan merupakan proses ijtihad yudisial untuk mengharmonisasikan berbagai sistem hukum dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara teoretis penelitian ini memperkuat relevansi teori *living law* Eugen Ehrlich dalam menjelaskan praktik penegakan hukum keluarga di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim merupakan hasil interaksi dinamis antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep kompromi hukum hakim sebagai model penalaran yudisial dalam perkara dispensasi kawin, yaitu proses harmonisasi berbagai sistem hukum melalui pertimbangan normatif, sosiologis, filosofis, dan kemaslahatan untuk menghasilkan putusan yang tetap menjunjung tinggi

perlindungan anak tanpa mengabaikan realitas sosial masyarakat. Konsep ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian pluralisme hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

7.2.Implikasi

Hasil penelitian mengenai praktik pemberian dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pemalang memberikan implikasi yang bersifat teoretis, praktis, dan kebijakan. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin bukan semata-mata persoalan penerapan norma hukum, melainkan merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan interaksi antara sistem hukum, kondisi sosial masyarakat, nilai-nilai keagamaan, serta perlindungan hak anak.

a. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat perkembangan kajian hukum keluarga Islam yang menggunakan pendekatan hukum empiris (*empirical legal research*) dengan perspektif sosiologi hukum. Temuan penelitian membuktikan bahwa praktik pemberian dispensasi kawin tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan hukum positif (*legal positivism*), melainkan harus dianalisis sebagai fenomena pluralisme hukum yang memperlihatkan interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dengan demikian, teori *living law* Eugen Ehrlich memperoleh relevansi yang kuat dalam menjelaskan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh

norma tertulis, tetapi juga oleh norma sosial yang dipatuhi masyarakat dan memengaruhi proses penegakan hukum.

Penelitian ini juga memperkuat teori perlindungan anak dengan menunjukkan bahwa prinsip *the best interests of the child* dalam praktik peradilan tidak selalu dimaknai sebagai upaya menolak seluruh permohonan dispensasi kawin, melainkan diwujudkan melalui pertimbangan komprehensif terhadap seluruh kondisi anak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, serta potensi risiko yang akan dihadapi anak apabila permohonan dikabulkan maupun ditolak. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berkembang menjadi instrumen penalaran hukum yang bersifat substantif, bukan sekadar norma deklaratif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan konsep kompromi hukum hakim sebagai model penalaran yudisial dalam perkara dispensasi kawin. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memilih salah satu sistem hukum secara eksklusif, tetapi melakukan harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial masyarakat melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan teori hukum keluarga Islam, khususnya dalam

kajian pluralisme hukum, sosiologi hukum, dan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini memperlihatkan bahwa putusan dispensasi kawin merupakan bentuk ijtihad yudisial kontemporer yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan. Pertimbangan hakim tidak berhenti pada pemenuhan syarat formal perkawinan, tetapi diarahkan untuk menjaga tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan masa depan anak. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas ruang kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan manifestasi konkret dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik peradilan agama.

b. Implikasi Teoretis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi penyelenggaraan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di lingkungan Peradilan Agama. Penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar memeriksa terpenuhinya persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim perlu mengoptimalkan pemeriksaan terhadap aspek psikologis, kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, kesiapan ekonomi, kematangan emosional, kondisi keluarga, serta lingkungan sosial anak sebagai bagian dari implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antara Pengadilan Agama dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, tenaga psikologi, tenaga kesehatan, serta pemerintah desa. Sinergi tersebut diperlukan agar putusan dispensasi kawin tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi para pihak, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap masa depan anak.

Selain itu, penelitian ini memberikan implikasi bahwa proses pemeriksaan dispensasi kawin perlu lebih mengedepankan fungsi edukatif pengadilan (*educative function of the court*). Persidangan tidak hanya menjadi forum penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi media edukasi hukum bagi orang tua dan calon mempelai mengenai risiko perkawinan anak, pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan membangun keluarga, serta tanggung jawab hukum setelah perkawinan berlangsung.

c. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memiliki implikasi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak, khususnya dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Tingginya permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tidak

cukup hanya dilakukan melalui pendekatan regulatif, tetapi juga harus disertai strategi preventif berupa penguatan pendidikan keluarga, peningkatan akses pendidikan menengah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja.

Penelitian ini juga memberikan dasar akademik bagi Mahkamah Agung untuk terus memperkuat implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 melalui penyusunan pedoman teknis pemeriksaan dispensasi kawin yang lebih komprehensif. Pedoman tersebut dapat mencakup standar asesmen psikologis, indikator kesiapan anak, mekanisme pelibatan tenaga profesional, serta parameter yang lebih terukur dalam menilai terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan tercipta konsistensi pertimbangan hukum antarahkim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Di sisi lain, penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi prasyarat penting dalam membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan anak, sehingga mekanisme dispensasi kawin benar-benar menjadi instrumen hukum yang bersifat luar biasa (*exceptional remedy*), bukan menjadi praktik yang dipandang sebagai solusi utama terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

7.3.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

a. Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan terus memperkuat implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin melalui penyusunan pedoman teknis pemeriksaan perkara yang lebih komprehensif. Pedoman tersebut perlu memuat indikator yang lebih terukur mengenai kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, kesiapan ekonomi keluarga, serta kematangan emosional anak sebagai instrumen untuk mengimplementasikan prinsip *the best interests of the child*. Standarisasi tersebut diharapkan mampu memperkecil disparitas pertimbangan hukum antarahkim sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin.

Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat program peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai perlindungan anak, psikologi perkembangan remaja, kesehatan reproduksi, pluralisme hukum, serta penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik peradilan agama. Penguatan kompetensi tersebut akan membantu hakim menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi anak.

b. Pengadilan Agama Pemalang

Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pemalang, diharapkan semakin mengoptimalkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Pemeriksaan hendaknya tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya persyaratan administratif maupun alasan mendesak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan secara mendalam kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, kesiapan ekonomi, serta lingkungan sosial anak.

Pengadilan Agama juga perlu memperkuat kerja sama dengan psikolog, konselor keluarga, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan instansi perlindungan anak sebagai bagian dari proses asesmen sebelum putusan dijatuhkan. Pendekatan multidisipliner tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi anak sehingga putusan dispensasi kawin benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Di samping itu, Pengadilan Agama diharapkan mengembangkan fungsi edukatif melalui pemberian nasihat hukum kepada orang tua dan calon mempelai mengenai konsekuensi hukum, psikologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perkawinan usia anak. Dengan demikian, proses persidangan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai media pendidikan hukum bagi masyarakat.

c. Pengadilan Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang perlu memperkuat kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui sinergi lintas sektor. Program pencegahan hendaknya melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, serta lembaga pendidikan dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak anak, kesehatan reproduksi, kesiapan membangun keluarga, dan pentingnya menyelesaikan pendidikan.

Pemerintah daerah juga perlu memperluas program pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, putus sekolah, serta tekanan sosial masih menjadi penyebab dominan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, kebijakan preventif harus diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga agar perkawinan anak tidak lagi dipandang sebagai solusi atas persoalan ekonomi maupun sosial.

Sementara itu, Kementerian Agama diharapkan memperluas pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi remaja, pendidikan keluarga sakinah, serta pembinaan keagamaan yang menekankan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan masa depan anak. Pendekatan tersebut penting untuk membangun kesadaran bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya

mensyaratkan keabsahan akad, tetapi juga kesiapan fisik, mental, intelektual, sosial, dan ekonomi guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

d. Orangtua dan Masyarakat

Orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap perlindungan anak hendaknya lebih mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang daripada menjadikan perkawinan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan keluarga. Penguatan komunikasi dalam keluarga, pengawasan terhadap penggunaan media digital, pendidikan karakter, serta pendampingan psikologis kepada anak menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan anak melalui dakwah, penyuluhan, dan pendidikan yang menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, intelektual, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, perubahan budaya hukum masyarakat dapat berjalan seiring dengan perkembangan hukum nasional dalam upaya menekan angka perkawinan anak.

e. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu pengadilan agama dengan pendekatan hukum empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek

penelitian melalui studi komparatif pada beberapa Pengadilan Agama di berbagai daerah sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai variasi pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin.

Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan perspektif pluralisme hukum Werner Menski, teori perilaku hukum Donald Black, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maupun pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Penggunaan berbagai perspektif tersebut diharapkan mampu memperkaya analisis mengenai hubungan antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum yang hidup dalam masyarakat serta memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian lanjutan juga penting diarahkan pada studi longitudinal mengenai kehidupan pasangan yang memperoleh dispensasi kawin untuk mengetahui dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pendidikan, kondisi ekonomi, kesehatan reproduksi, kualitas pengasuhan anak, ketahanan keluarga, serta tingkat perceraian. Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih efektif dalam mencegah perkawinan anak sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abd ar-Rahman Al-Jaziri. 2003. *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al- Kutub Al-Imamiyyah.
- al-Ghazali, A, H. tt. *al-Mustasfā*. Mesir: Maktabah al-Jundi.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- aş-Şabuny, M, A. 1999. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Imamiyyah.
- Asy-Syaṭibi. tt. *Al-Muwāfāqat fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Banakar, R., & Travers, M. (2013). *Law and Social Theory*. Oxford: Hart Publishing.
- Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. London: Butterworths.
- Djamil, F. 1987. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Eleanora, F. N., & Sari, N. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perkawinan usia dini. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 211–228.
- Fadhilah, N. (2022). Implementasi prinsip best interest of the child dalam penetapan dispensasi kawin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 331–344.
- Fatoni, A. 2006. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hasan, M. (2021). Dampak perkawinan usia dini terhadap kesehatan reproduksi dan pendidikan anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 55–68.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Lansdown, G. (2011). *Every Child's Right to Be Heard*. London: Save the Children.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama.
- Menski, W. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al- Fikriis.
- Noor, J. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. Hal. 34.
- Rasyid, C. dan Syaifuddin. 117. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik di Peradilan Agama*.
- Rayid, R, A. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Sirajuddin. 2023. *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Agma.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. 1989. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Cira Aditya Bakti.
- Subekti. dan Tjitrosudibio, R. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, B. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE..

Syahrudin, E. 2023. *Perilaku Hukum: Suatu Pembelajaran Kritik Hukum dari Pandangan Sosial*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

UNICEF. (2021). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

Widiana, W. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

2. JURNAL PENELITIAN

Afriyanto, R., & Gufron, A. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2). <https://ulr.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/80/56>

Aini, I. N., Lailatun, A., & Fredlyna, A. M. (2026). Problematisasi Batas Usia Anak 18 Tahun dalam Hukum Indonesia : Antara Kepastian Hukum dan Dinamika Kasus Aktual . 18(November 2025).

Akbar, M., Lumintang, D. W., & Setligth4, M. M. M. (2022). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(6), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/download/43769/38267>

Amin, R, I. 2020. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Volume VIII Nomor 2 Juli – Desember. Hal. 45.

Artia, A. 2025. “Dispensasi Pernikahan dengan Alasan Pacaran: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2023.” *AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 25, Nomor 1, Mei.

Asmuni. 2024. “Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory”. *Jurnal Hukum Islam Faculty of Sharia UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, Volume 22, nomor 1, Juni.

Aziz, S, N, Rohmah, S. Dan Puspitasari, E. 2023. “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo”. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 2, Desember. Hal. 51-56.

- Dharma, M., & Amar, R. (2024). Best Interest of the Child Principle in Indonesian Child Protection Law. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 115–130.
- Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt. P/2019/Pa. Clg. *UNES Law Review*, 6(1), 3663–3671.
- Eleanora, F. N., & Sari, N. (2020). Perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 721–738.
- Fadhilah, N. (2022). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 401–418.
- Fata, C. 2022. “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Kabila: Journal of Social Community*, Vol. 7 No. 1, Juni. Hal. 44.
- Gunawan, A. 2024. “Dispensasi Kawin Hamil Diluar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak”. *Journal of Sharia and Law UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, Volume 3, Nomor 4. Oktober.
- Halil, R. 2024. “Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan No 215/Pdt.P/2020/Pa. Mdn)”. *Al-Muqaranah: jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab UIN Sumatera Utara Medan*, Volume 2, Nomor. 1.
- Hardiansyah, F., Febrianti, Y., & Mahipal, M. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Sarana Kepastian Hukum dan Kepentingan Terbaik bagi Pelaku Pernikahan Usia Dini. *Advances In Social Humanities Research*, 2(3), 387–397. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.177>
- Hasan, M. (2021). Dampak perkawinan usia anak terhadap ketahanan keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 155–172.
- Hasan, U. Musbikah., dan Suhermi. 2021. “Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orang tua, Guru, dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini”. *Jurnal Karya Adi*, Volume 5 No. 3. Hal. 56.
- Hayati. D. 2023. “Perlindungan Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat.” *Tesis*. Pascasarjana UIN Imam Bonjol.
- Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 1, April 2020;

ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online), 5(April).
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>

- Hilmi, A., & Widiastuti, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu. *MEDIA AGORA: Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13(02), 197–214.
- Horii, H. (2020). Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection. *Journal of Human Rights Practice*, 12(3), 501–523.
<https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>
- Lansdown, G. (2011). Every Child's Right to Be Heard: A Resource Guide on the UN Committee on the Rights of the Child General Comment No. 12. Save the Children.
- Marsinah. dan Ramli. 2018. “Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Usul al-Fiqh Gunaan: Aplikasi Terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna”. *Jurnal Kemanusiaan*, Volume 16 No. 1. Hal 297.
- Nur, D, U, H. 2025. “Addressing Child Marriage in West Sulawesi: The Role of Islamic Institutions in Public Legal Awareness”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* UIN Malang, Volume 17. Mei.
- Qiffari, M, A. 2021. “Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar”. *Jurnal of Lex Theory (JTL)*, Volumen 2, Nomor 2, Desember.
- Rumahlatu, F., & Cahyo, A. (2025). Child Protection and Marriage Dispensation in Indonesian Religious Courts. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 67–86.
- Sanusi, S., Ridwan, M., Sitorus, B., & Malau, P. (2026). Kajian Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dalam konteks hukum di Indonesia: Studi kasus konflik pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 152–161.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4255>
- Shidiq, G. 2009. “Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam Hukum Islam,” *Sultan Agung*, Vol. XLIV. Hal. 117-129.
- Shufiyah, F. 2018. “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”. *Jurnal Living Hadis*, Volume 12 No. 1. Hal. 48.
- UNICEF. (2021). Child Marriage in Indonesia: Progress, Challenges and Opportunities. UNICEF Indonesia.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations.

Wafa, Z. 2023. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Al-Shari’ah”. *Ad-Da’wah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Volume 21, Nomor. 2.

3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

